



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 Mei 1991 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irfan Jayadi bin M. Daud**, yang beralamat di Dusun XXXX, Desa Tanak Beak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 03 Juni 2024 dengan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 367/KPA.W.22-A&HK.2.6/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Kuasa Nomor 345/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 03 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 07 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Tempat tinggal di XXXX, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal, 12 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 0119/05/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun XXXX, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal, di Perumahan mambalan River Side Hil Blok C No.7, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, Perempuan, Lahir, 15 Februari 2017;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

a.-----

Pemohon dengan Termohon sama-sama egois yang akibatnya antara pemohon dengan Termohon sering berselisih paham yang berujung pertengkaran;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih Sejak bulan Desember 2022 yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada termohon kemudian pemohon pergi Meninggalkan termohon pulang ke rumah orangtua termohon

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 Juni 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan hanya mencapai kesepakatan sebagian pada tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai Kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau obyek sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Pasal 2

Hak asuh anak bernama XXXX, Perempuan, Lahir, 15 Februari 2017, pada Termohon dengan syarat tetap memberikan akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu;

Pasal 3

Para pihak sepakat apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Para Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.666.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya x 3 atau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan poin a dan b sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau 25 tahun jika anak tersebut kuliah, yang harus dibayarkan secara langsung atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut atau melalui perantara Termohon sebagai ibunya;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, karena Pokok perkara yaitu perceraian tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan pokok perkara a quo tetap dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yaitu terkait penjelasan permasalahan pada posita nomor 4 (empat) yaitu kurang adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dalam hal Termohon yang memperlakukan Pemohon yang pulang telat, masalah ekonomi serta hubungan suami istri yang sudah cukup lama tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri serta Pemohon yang akhirnya mentalak Termohon dan sejak sekitar akhir 2019 atau awal 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami dan Istri.;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 03 Juni 2024 sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat di dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah posita nomor 1 sampai 3 adalah benar;
3. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2020 diantaranya terkait komunikasi terkait masalah ekonomi dan hubungan suami istri dan setelah itu

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Termohon menawarkan diri untuk melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami namun Pemohon sudah tidak ingin lagi atau menolak pelayanan tersebut;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon benar sudah tidak ada hubungan suami istri sejak sekitar tahun tahun 2020;

5. Bahwa, tidak benar Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon pada Desember 2022 namun yang diakui Termohon adalah Maret 2023;

6. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan memang ini adalah keinginan Termohon juga untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Bahwa, terkait jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan begitupun dengan Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202121005910002, tanggal 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor Nomor: 0119/05/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maemanah binti Amaq Basimin, Saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di terakhir bertempat tinggal, di Perumahan mambalan River Side Hil Blok C No.7, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar lebih dari 1(satu) tahun saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya tahu dari penyampaian Pemohon terkait adanya perselisihan tersebut dan sikap Pemohon yang tidak mau kembali tinggal bersama Termohon lagi saat ditanya oleh saksi sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan secara pasti hanya penyampaian sepihak dari Pemohon bahwa Pemohon tidak mungkin lagi kembali hidup bersama Termohon diantaranya Termohon terlalu memojokan Pemohon serta mengancam Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah rumah sejak sekitar lebih dari 1 (satu) tahu yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan lagi terkait keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Safwan Abbas bin Amaq Basimin, Saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di terakhir bertempat tinggal, di Perumahan mambalan River Side Hil Blok C No.7, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar lebih dari 1(satu) tahun saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya tahu dari penyampaian Pemohon terkait adanya perselisihan tersebut dan sikap Pemohon yang tidak mau kembali tinggal bersama Termohon lagi saat ditanya oleh saksi sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan secara pasti hanya penyampaian sepihak dari Pemohon bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan pisah rumah sejak sekitar lebih dari 1 (satu) tahu yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan lagi terkait keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun walaupun telah diberikan waktu yang cukup dari Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya secara lisan dan tertulis pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena sudah tidak hadir;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Mesnawi, S.H.** namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

2.-----

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak sekitar 2020 telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri ;

4.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi sekitar akhir 2019 atau awal 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran adanya perselisihan serta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar akhir 2019 atau awal 2020 dan Pemohon telah mentalak Termohon secara jelas di luar persidangan dan diakui oleh Termohon yaitu pada bulan Maret 2023:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam replik Pemohon secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan tersebut dan begitupula dengan Termohon dalam dupliknya tetap sebagaimana jawaban Termohon yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dalil Pemohon tentang hal itu dinilai terbukti sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Pasal 174 H.I.R. jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Namun demikian meskipun telah ada pengakuan tersebut karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon yakni adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang semuanya yang telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang serta mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon dan Termohon (jawab-menjawab), alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena kurang adanya komunikasi yang baik terkait masalah masalah ekonomi dan hubungan suami istri lainnya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada sekitar akhir 2022 atau sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dan hal tersebut sudah tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi secara objektif terkait kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 Januari 2024, Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang pokok sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak bernama XXXX, Perempuan, Lahir, 15 Februari 2017, pada Termohon dengan syarat tetap memberikan akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu;
2. Apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Para Pihak sepakat dalam hal-hal sebagai berikut Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.666.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya x 3 atau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan poin a dan b sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau 25 tahun jika anak tersebut kuliah, yang harus dibayarkan secara langsung atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut atau melalui perantara Termohon sebagai ibunya;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar kesepakatan tersebut maka Pemohon dan Termohon di hukum untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

3.1 Hak Asuh Anak bernama XXXX, Perempuan, Lahir, 15 Februari 2017, pada Termohon dengan syarat tetap memberikan akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu;

3.2 Apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Para Pihak sepakat dalam hal-hal sebagai berikut;

3.2.1. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 1.666.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya x 3 atau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

3.2.2. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang akan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.3. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau 25 tahun jika anak tersebut kuliah, yang harus dibayarkan secara langsung atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut atau melalui perantaraan Termohon sebagai ibunya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.330.000,00,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 1445 Hijriah, oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Salman Al Farisi, S.H.I** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Bahriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Moch Syah Ariyanto, S.H.I,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Kunthi Mitasari, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Khairul Bahriah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	805.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
5.	PBT	:	Rp.	360.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.330.000,00
(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan No. 623/Pdt.G/2024/PA.GM. Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)